



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I bin XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 April 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II bin XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Januari 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III binti XXX**, lahir Bandung 22 Oktober 1998, umur 26 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Alamat -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV bin XXX**, lahir Bandung 21 Juli 2000, umur 24 tahun, Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Alamat -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V bin XXX**, lahir Bandung 14 Agustus 1999, umur 25 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Alamat -, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. **Pemohon V**;
6. **PEMOHON VI bin XXX**, lahir Bandung 28 Mei 2004, umur 20 tahun, Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Pelajar Mahasiswa, Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. **Pemohon VI.**

7. PEMOHON VII binti XXX, lahir Bandung 12 Januari 1968, umur 56 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. **Pemohon VII.**

Pemohon I sampai Pemohon VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Nata Sasmita, SH. dan Sopian, S. Sy.*, yang berkantor di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.** Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 1963 M. bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul Akhir 1983 H. Dilangsungkan perkawinan antara XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan XXX binti XXX alias XXX dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bogor Kidul Daerah TK.II Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana Duplikat No: 359/Kuadu/63 Petikan dari buku pendaftaran nikah no: 370/1963 secara syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
- 2.** Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama:
 - 2.1.** XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.2.** PEMOHON I bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.3.** XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada hari Ahad tanggal 09 Oktober 1994 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1415 H. Dilangsungkan perkawinan antara XXX alias XXX bin XXX dengan Rd. PEMOHON VII alias PEMOHON VII binti XXX dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 569/24/X/1994 secara syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama:

- 4.1. PEMOHON II bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 4.2. PEMOHON III binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
- 4.3. PEMOHON IV bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

5. Bahwa kemudian pada hari Ahad tanggal 22 November 1998 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1419 H. Dilangsungkan perkawinan antara XXX binti XXX dengan XXX alias XXX bin RHE. SADIKIN dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 793/65/XI/1998 secara syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

6. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama:

- 6.1. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 6.2. PEMOHON VI bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

7. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 7.1. XXX alias XXX bin XXX alias XXX (Ayah Kandung);
- 7.2. XXX binti XXX alias XXX (Ibu Kandung);
- 7.3. XXX alias XXX bin RHE. SADIKIN (Suami);
- 7.4. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 7.5. PEMOHON VI bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun suami XXX binti XXX yang bernama XXX alias XXX bin RHE. SADIKIN meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

8. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 XXX alias XXX bin XXX meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 8.1. XXX alias XXX bin XXX alias XXX (Ayah Kandung);
- 8.2. XXX binti XXX alias XXX (Ibu Kandung);
- 8.3. Rd. PEMOHON VII alias PEMOHON VII binti XXX (Isteri)
- 8.4. PEMOHON II bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 8.5. PEMOHON III binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
- 8.6. PEMOHON IV bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

9. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021, XXX alias XXX bin XXX alias XXX meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Adapun kedua orangtuanya yang bernama XXX alias XXX dan R. DJODJOH DJUARIAH telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1988 dan tahun 1938;

10. Bahwa semeninggalnya XXX alias XXX bin XXX alias XXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 10.1. XXX binti XXX alias XXX (Isteri);
- 10.2. PEMOHON I bin R.H. OMAN ABDURAHMAN (Anak Kandung Laki-laki);
- 10.3. PEMOHON II bin XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);
PEMOHON III binti XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);
PEMOHON IV bin XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);
Ketiganya sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXX alias XXX bin XXX yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, pada tanggal 31 Maret 2020;
- 10.4. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 10.5. PEMOHON VI bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXX binti XXX yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, pada tanggal 17 Mei 2019;

11. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022, XXX binti XXX alias XXX meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Adapun kedua orangtuanya yang bernama XXX alias XXX dan ONIH TRESNAWATI telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1973 dan tahun 1997;

12. Bahwa semeninggalnya XXX binti XXX alias XXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

12.1. PEMOHON I bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

12.2. PEMOHON II bin XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);

PEMOHON III binti XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);

PEMOHON IV bin XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti); Ketiganya sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXX alias XXX bin XXX yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, pada tanggal 31 Maret 2020;

12.3. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

12.4. PEMOHON VI bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

Keduanya sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXX binti XXX yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, pada tanggal 17 Mei 2019;

13. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Para Pewaris (Almarhum XXX alias XXX bin XXX alias XXX dan Almarhumah XXX binti XXX alias XXX) juga meninggalkan harta peninggalan / harta waris yang diantaranya berupa:

13.1. Sebidang tanah dengan SHM No.935/Desa Cihanjuang Gambar Situasi Tgl 19-12-1990 No. 6312/1990 Luas 515 m2 nama pemegang hak XXX;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.2. Sebidang tanah dengan SHM No.934/Desa Cihanjuang Gambar Situasi Tgl 19-12-1990 No. 6311/1990 Luas 2560 m2 nama pemegang hak XXX;

13.3. Sebidang tanah dengan SHM No.941/Desa Cihanjuang Gambar Situasi Tgl 22-12-1990 No. 6087/1990 Luas 1230 m2 nama pemegang hak XXX;

13.4. Sebidang tanah dengan SHM No.1085/Desa Cihanjuang Gambar Situasi Tgl 14-4-1993 No. 5960/1993 Luas 1680 m2 nama pemegang hak XXX;

13.5. Serta harta-harta peninggalan lainnya;

14. Bahwa seluruh ahli waris sepakat untuk Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diantara Para Ahli Waris/Para Pemohon tidak ada sengketa, tidak ada faktor-faktor yang menghalangi kewarisan antara Pewaris dengan Para Ahli Waris/Para Pemohon;

15. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya bergama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bandung KL.IA;

16. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum Almarhum XXX alias XXX bin XXX alias XXX dan Almarhumah XXX binti XXX alias XXX guna pengurusan barang peninggalan Pewaris serta keperluan formil lainnya;

17. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan berupa Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan Ahli Waris dari XXX binti XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2019 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam adalah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. XXX alias XXX bin XXX alias XXX (Ayah Kandung);
- 2.2. XXX binti XXX alias XXX (Ibu Kandung);
- 2.3. XXX alias XXX bin RHE. SADIKIN (Suami);
- 2.4. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
- 2.5. PEMOHON VI bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
3. Menetapkan Ahli Waris dari XXX alias XXX bin XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXX alias XXX bin XXX alias XXX (Ayah Kandung);
 - 3.2. XXX binti XXX alias XXX (Ibu Kandung);
 - 3.3. Rd. PEMOHON VII alias PEMOHON VII binti XXX (Isteri)
 - 3.4. PEMOHON II bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.5. PEMOHON III binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.6. PEMOHON IV bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
4. Menyatakan XXX alias XXX bin XXX alias XXX (Pewaris), meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX alias XXX bin XXX alias XXX (Pewaris) adalah sebagai berikut:
 - 5.1. XXX binti XXX alias XXX (Isteri);
 - 5.2. PEMOHON I bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.3. PEMOHON II bin XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);
 - PEMOHON III binti XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);
 - PEMOHON IV bin XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);
 - Ketiganya sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXX alias XXX bin XXX yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, pada tanggal 31 Maret 2020;
 - 5.4. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.5. PEMOHON VI bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXX binti XXX yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, pada tanggal 17 Mei 2019;

6. Menyatakan XXX binti XXX alias XXX (Pewaris), meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;

7. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX alias XXX (Pewaris) adalah sebagai berikut:

7.1. PEMOHON I bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

7.2. PEMOHON II bin XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);

PEMOHON III binti XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);

PEMOHON IV bin XXX (Cucu Laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);

Ketiganya sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXX alias XXX bin XXX yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, pada tanggal 31 Maret 2020;

7.3. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

7.4. PEMOHON VI bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

Keduanya sebagai Ahli Waris Pengganti dari XXX binti XXX yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, pada tanggal 17 Mei 2019;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, SH. dan Sopian, S. Sy., Advokat, yang berkantor di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama PEMOHON I, tanggal 06 Februari 2020, P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama PEMOHON II, tanggal 18 Juli 2018, P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama PEMOHON III, tanggal 16 Mei 2016 2018, P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama PEMOHON IV, tanggal 04 Februari 2020, P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama PEMOHON V, tanggal 10 Oktober 2016, P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama PEMOHON VI, tanggal 31 Mei 2021, P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama PEMOHON VII, tanggal 16 Juli 2019, P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-19072021-0112, tanggal 19 Juli 2021, atas nama almarhum Raden Oman Abdurrahman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021, P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-28122023-0084, tanggal 29 Desember 2023, atas nama almarhumah Sri Hartati, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022, P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, tanggal 07 Maret 2024, atas nama R. H. Muh. Nizar (ayah kandung pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 1988, R. Djodjoh Juariah (ibu kandung pewaris) yang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



telah meninggal dunia pada tahun 1938, XXX (ayah kandung R. Hj. Sri Hartati) yang telah meninggal dunia pada tahun 1973, dan Onih Tresnawati yang telah meninggal dunia pada tahun 1997, yang diketahui oleh Ketua RT006, RW010, Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, P-10;

11. Fotokopi Duplikat Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah, Nomor 370/1963, tanggal 31 Agustus 1963, atas nama XXX bin XXX dengan Sri Hartati binti XXX, P-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2942/1990, tanggal 18 April 1990, atas nama Raden Harris Hardiaman, yang lahir pada tanggal 26 April 1966, dari pasangan suami istri Raden Oman Abdurrahman dengan Sri Hartati P- 12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-2362020-0019, tanggal 23 Juni 2020, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020, P-13;

14. Fotokopi Kutipan Surat Nikah, Nomor 569/24/X/1994, tanggal 10 Oktober 1994, atas nama Rd. Muh. Hardiwan bin R.H. Oman Abdurahman dengan Rd. PEMOHON VII binti Rd. Oemar Said, P-14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 327352306200004, tanggal 07 Agustus 2020, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON VII, yang menerangkan bahwa PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV adalah anak dari pasangan suami istri XXX dengan PEMOHON VII, P-15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-17102019-0065, tanggal 18 Oktober 2019, atas nama almarhum Raden Aristrianita, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2019, P-16;

17. Fotokopi Kutipan Surat Nikah, 793/65/XI/1998, tanggal 23 November 1998, atas nama IXXX bin R.H.E Sadikin dengan Dra. Rd. Hj. Aristrianita binti R. H. Oman Abdurrahman, P-17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273061108106916, tanggal 11 November 2016, atas nama Kepala Keluarga Hj. Iim Siti Salamah, yang menerangkan bahwa PEMOHON V dan PEMOHON VI adalah anak dari pasangan suami istri XXX dengan Dra. R.H. Aristrianita, P-18;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 088/KMT-1/HSN/IX/2020, tanggal 09 September 2020, atas nama almarhum XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020, P-19;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. SAKSI II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohoonnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.19 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah bukti kependudukan Para Pemohon sebagai penduduk Kota Bandung, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang secara relative mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti Raden Oman Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti Sri Hartati telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 maka terbukti ayah dan ibu Pewaris telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 maka terbukti Raden Oman Abdurrahman dengan Sri Hartati adalah pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 maka terbukti Raden Hardiaman (Pemohon I) adalah anak dari Raden Oman Abdurrahman dengan Sri Hartati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti Rd. PEMOHON VII adalah isteri dari XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 maka terbukti dari pernikahan XXX dengan PEMOHON VII dikaruniai tiga orang anak yang bernama: PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti Raden Aristrianita telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti bahwa IXXX adalah suami dari Raden Aristrianita;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.18 maka terbukti IXXX dan Raden Aristrianita memiliki dua oaring anak yang bernama: PEMOHON V dan PEMOHON VI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa Surat Kematian maka terbukti XXX telah meninggal dunia pada tangaal 11 Juli 2020;

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang menrengkan yang pada pokoknya menguatkan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti serta berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam serta dengan berpedoman kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **XXX binti XXX**, yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2019 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam adalah sebagai berikut;
 - 2.1. *R.H. Oman Abdurahman alias XXX bin XXX alias XXX (Ayah Kandung);*



- 2.2. *XXX binti XXX alias XXX (Ibu Kandung);*
- 2.3. *IXXX alias XXX bin RHE. Sadikin (Suami);*
- 2.4. *XXX bin XXXn (Anak Kandung Laki-laki);*
- 2.5. *PEMOHON VI bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);*
3. Menetapkan Ahli Waris dari **XXX alias XXX bin XXX**, adalah sebagai berikut;
 - 3.1. *XXX alias XXX bin XXX alias XXX (Ayah Kandung);*
 - 3.2. *XXX binti XXX alias XXX (Ibu Kandung);*
 - 3.3. *Rd. PEMOHON VII alias PEMOHON VII binti XXX (Isteri);*
 - 3.4. *PEMOHON II bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);*
 - 3.5. *PEMOHON III binti XXX (Anak Kandung Perempuan);*
 - 3.6. *PEMOHON IV bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);*
4. Menyatakan **R.H. Oman Abdurahman alias XXX bin XXX alias XXX** (Pewaris), meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) *R.H. Oman Abdurahman alias XXX bin XXX alias XXX* (Pewaris) adalah sebagai berikut:
 - 5.1. *XXX binti XXX alias XXX (Isteri);*
 - 5.2. *Drs. R. Harris Hardiman bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);*
 - 5.3. *PEMOHON II bin XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);*
 - 5.4. *PEMOHON III binti XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);*
 - 5.5. *PEMOHON IV bin XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);*
 - 5.6. *XXX bin XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);*
 - 5.7. *PEMOHON VI bin XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);*
6. Menyatakan **R. Hj. Sri Hartati binti XXX alias XXX** (Pewaris), meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) *R. Hj. Sri Hartati binti XXX alias XXX* (Pewaris) adalah sebagai berikut:
 - 7.1. *Drs. R. Harris Hardiman bin R.H. Oman Abdurahman (Anak Kandung Laki-laki);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. PEMOHON II bin XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);
- 7.3. PEMOHON III binti XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);
- 7.4. PEMOHON IV bin XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);
- 7.5. XXX bin XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);
- 7.6. PEMOHON VI bin XXX (Ahli Waris Pengganti dari XXX);

8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nana Supriatna

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 70.000,00 |

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2024/PA.Badg